

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga, tidaklah mudah untuk mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Warna-warni kehidupan rumah tangga sangatlah beragam salah satunya adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi antara suami dan istri akan mengakibatkan terjadinya konflik di antara mereka. Tak jarang juga rumah tangga yang telah dibangun sejak awal di tengah perjalanan mengalami perceraian yang disebabkan oleh berbagai hal.

Menurut Ambert, empat tahun pertama pernikahan merupakan waktu-waktu yang paling berisiko karena peningkatan risiko putusnya pernikahan dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik diantara mereka yang baru diketahui ketika setelah menikah.¹

Mencapai sebuah rumah tangga yang harmonis, diperlukan banyak cara yang dilakukan oleh setiap keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Salah satu dampak negatif dari tidak

Menurut Sayyid Sabiq, salah satu akibat hukum dari terjadinya perkawinan ialah perceraian, hal tersebut merupakan sesuatu yang harus dihindari dalam menjalani perkawinan. Terjadinya perceraian akan menimbulkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang memudharatkan harus ditinggalkan,

¹ Mulugeta Deribe Damota, "The Effect of Divorce on Families' Life"," *Journal of Culture, Society and Development* 46 (2019), hlm. 9.

walaupun hal tersebut akan berdampak buruk bagi yang lainnya. Perceraian bukan hanya berdampak pada suami istri, namun anak beserta keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai-berai. Oleh karena itu dalam pernikahan hendaklah di niatkan agar diteguhkan dalam menjalani ikatan yang abadi (*mitsaqon ghalizon*) sehingga upaya dalam proses pencapaian tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan terwujudnya pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini pun selaras dengan tuntunan agama yang *rahmatan lil 'alamin*.²

Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun dilarang oleh Allah, hal ini bermakna bahwa sebisa mungkin berbagai upaya dan usaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga harus tetap dipertahankan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk memutuskan perkawinan tanpa dengan putusan pengadilan, seperti talak yang terjadi di masyarakat berarti perceraian itu status hukumnya di bawah tangan.³

Pada Pasal 114 KHI dijelaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian”. Adapun yang dimaksud talak telah termuat dalam Pasal 117 KHI yaitu “ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Sedangkan gugatan

² Rahmat Fadillah, “Pertentangan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Kasus Waris Janda Poligami ‘Urang’ Banjar,” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (April 6, 2021), hlm. 26.

³ Fikri et al., “Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70. hlm. 163.

perceraian dijelaskan pada Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa

Gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Adapun ada beberapa alasan-alasan perceraian yang termuat dalam KHI

Pasal 116, yaitu :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴

Berdasarkan beberapa pemeriksaan perkara-perkara perceraian, seringkali ditemukan fakta hukum bahwa peralihan agama (murtad) yang dilakukan salah satu pasangan kepada agama lain dapat menjadi pemicu keretakan rumah tangga.

Secara umum murtadnya salah satu pasangan akan membuat renggangnya ikatan pernikahan. Sebab salah satu sendi utama ikatan ialah kesamaan kepercayaan agama. Dan dalam Islam ketika salah satu pasangan ada yang keluar dari Islam, maka secara otomatis pernikahannya menjadi rusak. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Mumtahanah/60: 10.

⁴ Kompilasi hukum Islam, hlm. 35

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُمْ مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنْفَقْتُمْ مِنْكُمْ ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS.Al-Mumtahanah/60: 10)⁵

Dalam ayat tersebut memberikan gambaran terhadap pernikahan yang dilakukan antara orang muslim baik laki-laki atau perempuan dengan orang kafir hukumnya haram. Keharaman tersebut berlaku sejak turunnya ayat tersebut hingga masa mendatang. Kemudian ayat tersebut juga menyebutkan tentang kewajiban bagi suami yang muslim untuk memutus hubungan perkawinan mereka dengan istri-istri mereka yang masih musyrik.⁶

Menurut mayoritas pendapat imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali), murtadnya salah satu pasangan dalam ikatan perkawinan akan berakibat pada rusaknya status perkawinannya (*fasakh*). Bahkan secara tegas keempat Imam Madzhab tersebut menyatakan bahwa mereka melakukan

⁵ Al Qur’an dan Terjemahannya, dari Departemen Agama RI, hlm. 550.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), hlm. 171.

hubungan intim setelah terjadinya murtad diantara salah-satu pasangan maka hal tersebut merupakan hubungan luar nikah yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina.⁷ Namun, para imam mazhab juga memiliki beberapa perbedaan pendapat terhadap terhadap kasus murtad setelah *dukhul*.

Dalam mazhab Syafi'i, Perbuatan murtad yang dilakukan sebelum *dukhul*, maka perkawinan itu putus seketika (*ba'in*) dengan jalan *fasakh*. Jika Perbuatan murtad yang dilakukan setelah *dukhul*, maka perkawinan mereka putus dengan *fasakh*, namun sebelumnya perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa *iddah*.⁸

Fasakh-nya perkawinan secara bahasa berasal dari kata *fasah* yang berarti merusak atau mencabut. Dan menurut istilah, *fasakh* berarti perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya. *Fasakh* (batalnya perkawinan) dapat terjadi karena sebab-sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.⁹

Fasakh karena rusaknya akad pernikahan antara suami istri misalnya disebabkan oleh hal-hal yang tidak terpenuhi ketika akad nikah sebagai berikut:

1. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.

⁷ Fatmawati Fatmawati, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2017), hlm 28.

⁸ Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Humanity* 9, no. 1 (2013).hlm. 129.

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), hlm. 212.

2. Aqad terjadi ketika perempuan masih berada dalam masa *iddah* dari suami pertamanya.
3. Apabila diketahui bahwa aqad tidak dihadiri oleh saksi- saksi.¹⁰

Fasakh yang datang setelah akad yaitu murtad (*riddah*) ialah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik yang kembali itu orang laki-laki maupun perempuan. Serta *li'an* yaitu kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah, yang secara timbal balik dilakukan oleh suami/istri jika sang suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari bahwa anak yang dilahirkan bukan darah dagingnya, disertai dengan ucapan yang melaknat dari pihak suami kepada istri dan do'a mohon kemurkaan Allah dari istri pada suaminya.¹¹

Akibat hukum dari *fasakh* ini berbeda dengan talak. Menurut fikih, jatuhnya *fasakh* tidak akan mengurangi bilangan talak. Talak sebelum terjadi *dukhul* mewajibkan suami membayar setengah mahar, berbeda dengan *fasakh* sebelum *dukhul* tidak mewajibkan sesuatu apapun untuk dibayarkan kepada perempuan. *Fasakh* berbeda dengan talak *raj'i* yang bisa rujuk, tetapi dapat dikatakan hakikatnya sama dengan talak *ba'in* karena memutus ikatan perkawinan saat itu juga.¹²

Dalam putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk terdapat suatu perkara cerai talak, yang mana perceraian ini dilakukan oleh pihak suami sebagai pemohon dan pihak isteri sebagai termohon dikarenakan terjadinya perselisihan

¹⁰ Zainul Mu'ien Husni and Abdul Latief, "Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022).hlm. 47.

¹¹ Husni and Latief, hlm. 47.

¹² Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021), hlm. 374.

dan pertengkaran yang puncak keretakan hubungan rumah tangganya terjadi kurang lebih sejak 16 Oktober 2017, dan diketahui bahwa pada 28 September 2019 termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain serta telah pindah agama yaitu Kristen Protestan.

Penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang perkara pada putusan nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk, pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 4 April 2015 dan telah memiliki seorang anak. Diketahui bahwa sejak 2016 hubungan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, dengan terjadinya perselisihan yang terjadi secara terus menerus disebabkan beberapa hal, diantaranya: a. Termohon sering cemburu berlebihan kepada pemohon; b. Termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuan pemohon; c. Termohon pernah menuduh pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain namun tidak terbukti kebenarannya; d. Termohon melakukan tindakan kekerasan terhadap pemohon; e. Bahwa pada 28 September 2019 termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah pindah agama yaitu Kristen Protestan.

Kemudian sejak 16 Oktober 2017 termohon telah meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu juga keberadaan termohon tidak diketahui lagi. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Maret 2022 pemohon mengajukan perkara cerai talak (*ghoib*) ke Pengadilan Agama Palangka Raya.

Pada perkara tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permintaan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon. Sementara penulis menganggap bahwa dalam putusan hakim tersebut belum sesuai dengan ketentuan fikih, karena secara fakta hukum yang terjadi diketahui bahwa termohon telah sudah pindah Agama yaitu Kristen Protestan dan telah menikah lagi dengan pria lain. Alasan perceraian yang dimuat oleh hakim

dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut ialah Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara suami istri tersebut, maka dengan demikian dapat dipahami bahwa hakim menyimpulkan perkara tersebut termasuk pada perkara pertengkaran secara terus menerus.

Menurut penulis kasus di atas dapat dikategorikan sebagai perceraian dengan alasan murtad, karena berdasarkan posita pemohon disebutkan bahwa termohon telah keluar dari agama islam (murtad) sejak tahun 2019. Berdasarkan permasalahan yang diatas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu **“Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini dapat dirumuskan secara sistematis yaitu, bagaimana analisis terhadap putusan hakim dalam perkara cerai talak dengan alasan murtad dalam putusan nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah mengetahui analisis terhadap putusan hakim dalam perkara cerai talak dengan alasan murtad dalam putusan nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa (i) UIN Antasari Banjarmasin dalam bidang ilmu pengetahuan *Ahwal Al-Syakhsiyah*, khususnya yang berhubungan tentang persoalan perceraian dengan alasan murtad.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pedoman untuk membantu mereka yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti, maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai pegangan agar lebih terarahnya pemahaman bagi pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Cerai Talak

Cerai talak yaitu perceraian yang permohonan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlakunya akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan)

di depan sidang Pengadilan Agama¹³. Dalam penelitian ini yang dimaksud penulis ialah perkara cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan nomor perkara 113/Pdt.G/2022/PA.Plk.

2. Murtad

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Murtad diartikan dengan berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.¹⁴ Murtad yang dimaksud penulis ialah keluarnya seseorang dari agama islam menjadi kafir.

3. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mendapatkan fakta yang tepat.¹⁵ Analisis yang dimaksud di sini adalah penyelidikan terhadap produk hukum Pengadilan Agama berupa putusan untuk mengetahui sebab diputuskannya pada perkara perceraian nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk.

4. Putusan

Pernyataan hakim secara tertulis dan disampaikan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

¹³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).hlm 7.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/murtad> diakses pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 pukul 11.35 WITA.

¹⁵ Yenny Salim and Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 61.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan terhadap penelitian terdahulu, Penulis menemukan penelitian yang berhubungan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Hidayat Nim: 1101110052 Universitas Islam Antasari Banjarmasin, dengan judul “Diskresi Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Perkara Perceraian Karena Murtad Yang Tidak Di Putus *Fasakh*”. Penelitian ini memfokuskan pada diskresi Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap perkara perceraian karena murtad yang tidak diputus *Fasakh* serta bagaimana diskresi hakim yang benar terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga tidak memutuskan *Fasakh*.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu pada penelitian ini membahas tentang analisis terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai permasalahan perkara perceraian dengan alasan termohon telah murtad dan menikah lagi dengan pria lain pada putusan nomor 113/Pdt/G/2022/PA.Plk, dengan hasil putusan hakim menjatuhkan talak *raj'i* pada perkara tersebut. dengan pertimbangan hukum mengarah pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

2. Skripsi oleh Luthfiatul Fitriah Nim: 1501110008 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Penjatuhan Talak Satu Raj’I Terhadap Perceraian dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 55/PDT.G/2013/PA.PLK)” oleh. Penelitian ini memfokuskan pada analisis

¹⁶ Rahmat Hidayat. “*Diskresi Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Perkara Perceraian Karena Murtad yang Tidak Di Putus Fasakh*”. Skripsi. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

putusan hakim yang menjatuhkan talak raj'i terhadap alasan permohonan pemohon dalam tuntutannya akan tetapi juga mempertimbangkan status termohon yang keluar dari agama Islam.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu pada penelitian ini membahas tentang analisis terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada perkara perceraian dengan alasan termohon telah murtad dan menikah lagi dengan pria lain pada putusan nomor 113/Pdt/G/2022/PA.Plk, yang kemudian hakim menggolongkan perkara tersebut telah memenuhi kriteria alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

3. Skripsi oleh Nayla Khairunnisa Nim: 1301110011 Institut Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Analisis Putusan Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. Tentang Perkara Cerai Talak (Oleh Suami *Riddah*)” Penelitian tersebut memfokuskan pada ketidak sesuaian hasil putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap perkara cerai talak oleh suami yang *riddah* memutus perkara tersebut dengan ba'in sugra.¹⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu pada penelitian ini membahas tentang alasan perceraian karena murtad yang dilakukan oleh pihak istri dan telah menikah

¹⁷ Luthfiatul Fitriah. “*Penjatuhan Talak Satu Raj'i Terhadap Perceraian dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Plk)*”. Skripsi. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

¹⁸ Nayla Khairunnisa. “*Analisis Putusan Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. Tentang Perkara Cerai Talak (Oleh Suami Riddah)*”. Skripsi. Banjarmasin: Institut Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

lagi dengan laki-laki lain pada putusan putusan nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk dengan hasil putusan hakim menjatuhkan talak *raj'i* pada perkara tersebut.

4. Skripsi oleh Roikhatul Jannah Nim: 11521201435 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Analisis Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru)”. Dalam penelitian tersebut memfokuskan pada tinjauan Hukum Islam terhadap putusan dalam perkara nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr mengenai cerai talak dengan alasan si istri telah keluar dari islam.¹⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu tinjauan hukum yang dilihat dari sisi hukum materil dan hukum formil terhadap putusan nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk tentang perkara cerai talak dengan alasan termohon murtad dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dengan hasil putusan hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu penjatuhan talak satu *raj'i* terhadap termohon.

5. Jurnal Ilmiah oleh Syahrizal Abbas dan Datul Mutia UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Putusan Talak Raj'i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH”. Dalam penelitian tersebut memfokuskan terhadap dasar pertimbangan hakim memtus talak raj'i karena poliandri, dan menggali permasalahan tersebut dilihat dari pandangan Hukum Islam dan Hukum positif.

¹⁹ Roikhatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Analisis Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru)”. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian tersebut, ialah pada putusan yang beda, dan fokus penelitian ini mengarah pada analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai permasalahan perkara perceraian dengan alasan termohon menikah lagi dengan pria lain disertai dengan murtad yang dilaakukan oleh si istri. Hasil dari putusan ini hakim menjatuhkan talak *raj'i* pada perkara tersebut dengan pertimbangan hukum mengarah pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan pada hukum sebagai suatu norma guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis isi salinan Putusan perkara Cerai Talak pada Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk dengan fokus penelitian tentang perceraian dengan alasan murtad dan termohon telah menikah lagi.

Adapun sifat penelitian ini berupa Preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.²¹ Argumentasi

²⁰ Peter Mhamud Marzuki, *Penulisan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.55-56.

²¹ Marzuki.hlm. 251.

yang dimaksud penulis disini adalah mengenai benar atau salah terhadap pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk yang dianalisis berdasarkan Hukum formil di Pengadilan Agama Indonesia dan Hukum materil yang berdasarkan Hukum-Hukum Islam dan perundang-undangan.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisa *Ratio Decidendi* hakim dalam menerima atau menolak.²² Fokus pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.²³

2. Sumber Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*) sebagai sumber hukum.²⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu, Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya No. 113/Pdt.G/2022/PA.Plk.

b. Bahan hukum sekunder

²² Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 187.

²³ Fajar and Achmad, hlm. 158.

²⁴Fajar and Achmad. hlm. 187.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai penunjang dalam penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), serta kamus bahasa Inggris.²⁶ Adapun bahan hukum tersier dari penelitian ini yaitu:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terdapat beberapa teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen. Dengan mengumpulkan bahan hukum berupa salinan putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk.
- b. Studi pustaka, yaitu penelusuran bahan hukum yang dilakukan peneliti dengan membaca, melihat, mendengarkan atau menghimpun data berupa

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm. 51.

²⁶ Marzuki, *Penulisan Hukum*, hlm. 141.

sejumlah literatur di perpustakaan sebagai bahan penunjang dalam penelitian.²⁷

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan hukum tersebut secara sistematis, sehingga memudahkan Penulis dalam melakukan analisis.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan ditafsirkan dan dianalisis secara preskriptif yakni analisis putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 113/Pdt.G/2022/PA,Plk tentang perceraian dengan alasan murtad yang kemudian disandingkan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

H. Sistematika penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II penyajian bahan hukum yang berikaitan dengan perceraian berupa pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, murtad, poliandri, macam-macam talak, pembuktian, dan pertimbangan hukum hakim.

²⁷ Fajar and Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris*, hlm. 160.

Bab III Deskripsi Umum, yang berisi tentang Gambaran Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap alasan dan pertimbangan majelis hakim PA Palangka Raya dalam mengabulkan perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk.

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan dari seluruh hasil kajian , dan saran.